

## **Telaah Ushul Fikih terhadap Penentuan ‘Illah pada Kasus Zihār dalam Rumah Tangga Modern**

**Mimin Rohimin<sup>1</sup>, Eni Silviyani<sup>2</sup>, Dayan Fithoroini<sup>3</sup>**

Universitas Al-Khairiyah, Cilegon

Email: miminrohimin87@gmail.com<sup>1</sup>, enisilviyani6@gmail.com<sup>2</sup>,  
dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Dzihar merupakan salah satu bentuk ucapan talak yang dikenal dalam hukum Islam pra-Islam, dimana seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya sehingga menjadikannya haram untuk digauli. Dalam kajian fikih, keharaman sementara tersebut dapat dianalisis melalui konsep ‘illah sebagai sebab hukum yang menimbulkan konsekuensi syar‘i. Penelitian ini menguraikan relasi antara ‘illah dan dzihar dengan menelaah dasar nash dalam Surah Al-Mujadalah ayat 1–4, pendapat para ulama klasik, serta penerapan hukumannya berupa kewajiban kafarat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ‘illah dalam dzihar adalah adanya ucapan yang menyerupakan istri dengan perempuan mahram, yang secara syar‘i menimbulkan keharaman berhubungan sampai kafārat ditunaikan. Dengan memahami ‘illah, dapat dijelaskan hikmah hukum dzihar, tujuan syariat dalam menjaga martabat perempuan, serta batasan ucapan yang menyebabkan jatuhnya dzihar. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu fikih keluarga dan penyelesaian kasus-kasus kontemporer terkait ucapan serupa dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** dzihar, illah, fikih keluarga, ushul fikih, kafarat, hukum islam

### **ABSTRACT**

Dzihar is a form of divorce known in pre-Islamic Islamic law, where a husband likens his wife's back to his mother's back, making it forbidden to have sexual intercourse. In Islamic jurisprudence (fiqh), this temporary prohibition can be analyzed through the concept of 'illah' as a legal cause that gives rise to sharia consequences. This study describes the relationship between 'illah and dzihar by examining the basic text in Surah Al-Mujadalah verses 1–4, the opinions of classical scholars, and the application of the penalty in the form of the obligation of expiation. The results of the discussion indicate that 'illah in dzihar is the existence of a statement that likens a wife to a mahram woman, which according to sharia makes intercourse forbidden until expiation is fulfilled. By understanding 'illah, the wisdom of the law of dzihar can be explained, the purpose of sharia in maintaining women's dignity, and the limits of statements that cause the fall of dzihar. This study is expected to contribute to the development of family jurisprudence and the resolution of contemporary cases related to similar utterances in households.

**Keyword:** dzihar, illah, family jurisprudence, ushul al-fiqh, expiation, Islamic law

## A. Pendahuluan

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum perkawinan adalah melahirkan ikatan lahir bathin antara seorang pria (suami) dengan wanita (istri) dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Fithoroini, 2025). Akan tetapi prinsip fundamental tersebut dapat dirusak oleh beberapa hal di antaranya adalah zihar. Fenomena zihar adalah pernyataan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan mahram sehingga secara tekstual menyatakan hubungan nikah terputus merupakan salah satu institusi hukum keluarga yang dibahas secara eksplisit dalam al-Qur'an dan literatur fikih klasik. Dalam tradisi interpretatif klasik, pengaturan zihar ditentukan oleh nash-nash syar'i, textualitas hadis, dan konsensus ulama, sehingga implikasi hukumnya meliputi kewajiban kafarah serta mekanisme pemulihan hubungan suami-istri. Namun, perkembangan sosial dan struktur keluarga modern menimbulkan pertanyaan baru terkait relevansi literal formulasi hukum zihar, kondisi sosial-budaya di mana ujaran zihar diucapkan, serta konsekuensi hukum dan etis bagi rumah tangga kontemporer.(Wasman, 2023)

Dalam ranah ushul al-fiqh (prinsip-teori hukum Islam), penentuan ‘illah (sebab hukum) merupakan unsur metodologis yang krusial karena ‘illah menjadi dasar pengaitan dalil dengan hukum yang dikeluarkan. Kajian ushul terhadap penentuan ‘illah pada kasus zihar menuntut telaah atas kriteria yang digunakan mujtahid apakah ‘illah ditarik dari teks eksplisit, dari maqaṣid al-syari‘ah (tujuan syariah), atau melalui mekanisme ijtihad analogis dan qiyas yang mempertimbangkan perubahan konteks sosial. Para peneliti kontemporer menekankan pentingnya integrasi perspektif maqaṣid dan pendekatan kontekstual dalam rekonstruksi ‘illah agar hukum responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan kesetiaan terhadap nash.(Islam et al., 2021)

Beberapa studi mutakhir juga menunjukkan bahwa fenomena reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim termasuk inisiatif reformulasi norma-norma terkait zihar dalam praktik hukum nasional memanfaatkan kombinasi pendekatan intra-doctrinal (penafsiran ulang dalam tradisi fikih sendiri) dan ekstra-doctrinal (penyesuaian berbasis kebutuhan sosial dan standar hak asasi). Temuan ini menempatkan ushul al-fiqh sebagai arena strategis: apakah ‘illah zihar dipertahankan dalam makna literalnya, atau dimodulasi melalui prinsip-prinsip hukum yang menitikberatkan pemeliharaan nasl, kehormatan, dan kemaslahatan rumah tangga.(Rizki Amar et al., 2024)

Selain itu, kajian antropolinguistik dan kontekstualisasional terhadap praktik zihar di

masyarakat non-Arab menunjukkan variasi pemahaman makna ujaran itu sendiri sehingga proses penentuan ‘illah tidak dapat dilepaskan dari analisis bahasa, niat (qaṣd), dan praktik komunikasi keluarga modern. Hal ini mendorong kebutuhan metodologis untuk memperkaya ushul tradisional dengan metode interdisipliner (sejarah sosial, antropologi hukum, dan studi keluarga) agar penarikan ‘illah lebih akurat dan relevan secara praktik.(Hasyim et al., 2024)

Berdasarkan kerangka teoritik tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji bagaimana teori *uṣūl al-fiqh* merumuskan kriteria penentuan ‘illah pada kasus zihar;
2. Menelaah penerapan kriteria tersebut dalam literatur fikih klasik dan telah kontemporer; serta
3. Mengevaluasi kemungkinan rekonstruksi ‘illah zihar yang mempertimbangkan konteks rumah tangga modern dan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi metodologis bagi pembaharuan hukum keluarga Islam yang menjaga keseimbangan antara tekstualitas dalil dan dinamika kehidupan keluarga kontemporer. (Khoir, 2023)

## **B. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran konsep-konsep ushul fikih, analisis terhadap konstruksi ‘illah, serta kajian komparatif pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai zihar dalam konteks rumah tangga modern. Penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap teks-teks normatif dan analitis, terutama yang berkaitan dengan nash al-Qur’ān, hadis, literatur fikih, dan kajian akademik lima tahun terakhir.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pola penentuan ‘illah dalam literatur ushul dan implikasinya**

Analisis terhadap literatur ushul menunjukkan bahwa penentuan ‘illah dilakukan melalui kombinasi tiga mekanisme utama penarikan langsung dari nash (literal), penentuan berdasarkan *maqāṣid* (tujuan syariah), dan *ijtihad/qiyas* yang mempertimbangkan perubahan konteks sosial. Studi-studi kontemporer menegaskan bahwa meskipun metode penarikan literal masih dominan pada teks klasik, terdapat kecenderungan kuat pada kalangan mujtahid modern untuk memasukkan pertimbangan *maqāṣid* sebagai kriteria korektif ketika konteks

sosial telah berubah sehingga penerapan literal akan menimbulkan mudharat atau ketidakadilan. (Wasman, 2023)

Implikasi metodologisnya adalah bahwa ‘illah tidak selalu dipahami sebagai unsur textual semata, melainkan sebagai konstruk yang dapat direkonstruksi untuk mencapai tujuan syariah (kebijakan keluarga, pemeliharaan kehormatan, dan stabilitas sosial). Dengan demikian, usul kontemporer menyediakan ruang normatif bagi reinterpretasi zihar agar lebih relevan terhadap realitas rumah tangga modern. (Ibnu & Digdo, 2025)

## **2. Variasi tafsir mengenai ‘illah zihar pada literatur fikih klasik vs. kontemporer**

Hasil telaah komparatif terhadap karya fikih dan telaah modern menemukan perbedaan konkret: literatur klasik umumnya menafsirkan ‘illah zihar sebagai pernyataan yang secara eksplisit menyamakan istri dengan ahli mahrom (mis. “anta li-ummi”) sehingga memutuskan hak-hak nikah sampai kafarah dilakukan. Literatur kontemporer menambahkan dimensi-praktis—seperti konteks ujaran (retorik, emosional, budaya setempat), niat (qaṣd), dan dampak psikososial—yang berpengaruh terhadap penentuan apakah suatu ujaran memenuhi unsur zihar yang normatif.(Subekti, 2024)

Perbedaan ini menunjukkan adanya kebutuhan epistemik: pengamal hukum harus membedakan antara ujaran yang secara hukum memenuhi kriteria teks dan ujaran yang, walau serupa secara leksikal, tidak memenuhi ‘illah bila ditelaah dari konteks pragmatik.(Hukum et al., 2023)

## **3. Peran maqasid al-syari‘ah dalam rekonstruksi ‘illah**

Analisis menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid berfungsi sebagai alat normative untuk menilai kegunaan dan tujuan hukum: apabila penerapan interpretasi literal mengancam tujuan syariah utama (ḥifz al-nasl, ḥifz al-kifayah, dan ḥifz al-‘ird), maka ada justifikasi usul untuk reinterpretasi atau mitigasi sanksi melalui mekanisme hukum lain (mis. mediasi, ta‘rif, atau penyelesaian restoratif). Penelitian empiris dan teoretis terbaru merekomendasikan integrasi maqāṣid sebagai “kalkulasi moral” dalam penarikan ‘illah zihar, sehingga hukum menjadi sarana perlindungan keluarga, bukan semata penegakan literalitas teks.(Khoir, 2023)

## **4. Aspek linguistik, niat, dan konteks komunikasi dalam menentukan ‘illah**

Temuan penelitian bahasa dan antropologi menunjukkan bahwa makna ujaran zihar sangat dipengaruhi oleh faktor linguistik (metafora, idiom lokal), konteks situasional (argumentasi emosional vs pernyataan formal), dan niat pembicara. Oleh karena itu, proses pembuktian ‘illah idealnya melibatkan analisis pragmatik dan kesaksian yang komprehensif: bukan hanya pencocokan kata, tetapi juga evaluasi niat (qaṣd) dan reaksi pihak-pihak yang terlibat. Studi modern merekomendasikan standar pemeriksaan yang lebih kaya (mis. wawancara kontekstual, pendapat ahli bahasa) sebelum suatu ujaran dikualifikasikan sebagai zihar yang normatif.(Hasyim et al., 2024)

## **5. Konsekuensi hukum dan etika bagi rumah tangga modern**

Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan interpretasi literal terhadap zihar di rumah tangga modern berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial serius: keretakan rumah tangga, stigma terhadap istri, serta pengabaian tujuan perlindungan keluarga. Oleh karena itu beberapa sarjana modern mendorong mekanisme mitigasi seperti mediasi keluarga, penekanan pada kafarah sebagai jalan pemulihan, dan penggunaan ta‘rif/ta‘dil (klarifikasi hukum) untuk menyesuaikan sanksi dengan konteks.(Heriamsyah Simanjuntak et al., 2024)

## **6. Rekomendasi metodologis ushul untuk penentuan ‘illah zihar**

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi ushuliyah: menerapkan prinsip proporsionalitas antara teks dan tujuan syariah dalam penarikan ‘illah; memasukkan analisis pragmatik sebagai bagian dari pembuktian untuk kasus keluarga; memprioritaskan mekanisme restoratif dan kafarah untuk pemulihan relasi keluarga kecuali bila unsur ‘illah terpenuhi secara jelas dan mutlak; mendorong dialog antara ulama tradisional dan pakar sosial untuk merumuskan pedoman interpretatif yang kontekstual namun tidak mengabaikan kesetiaan terhadap nash.(Tahir & Hamid, 2024)

## **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan ‘illah pada kasus zihar dalam perspektif ushul fikih tidak dapat dilakukan secara semata-mata tekstual. Meskipun nash al-Qur'an dan hadis telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai zihar, termasuk konsekuensi kafarah, perkembangan dinamika rumah tangga modern menuntut analisis yang lebih komprehensif. Tradisi ushul fikih menyediakan instrumen metodologis yang kaya baik melalui pendekatan nash, qiyas, maupun maqaṣid yang memungkinkan

rekonstruksi ‘illah secara proporsional dan kontekstual.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ‘illah zihar dalam perspektif klasik berakar pada unsur penyamaan istri dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen. Namun, kajian kontemporer memperluas pemahaman tersebut dengan mempertimbangkan unsur niat (qaṣd), konteks linguistik, dampak psikososial, serta tujuan-tujuan syariat dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pendekatan maqāṣid terbukti menjadi jembatan penting yang memungkinkan penerapan hukum zihar tetap konsisten dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat keluarga.

Penelitian ini menegaskan bahwa penentuan ‘illah zihar dalam masyarakat modern harus memperhatikan tiga aspek integratif:

1. Akurasi tekstual, yaitu memastikan bahwa ujaran memenuhi karakteristik zihar sebagaimana dijelaskan oleh nash;
2. Analisis kontekstual, dengan mempertimbangkan niat, kondisi emosional, serta budaya komunikasi rumah tangga; dan
3. Evaluasi maqasid, untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak menghasilkan mudharat atau ketidakadilan.

Dengan demikian, penarikan ‘illah zihar yang responsif terhadap konteks sosial bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum Islam, melainkan implementasi kreatif dari metodologi ushul yang telah inheren dalam tradisi keilmuan Islam. Relevansi hukum zihar dalam rumah tangga modern sangat bergantung pada kemampuan para ahli fikih dan lembaga hukum untuk mengintegrasikan pendekatan tekstual, rasional, dan tujuan syariat secara harmonis. Penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan pedoman interpretatif yang lebih aplikatif, humanis, dan tetap akurat secara metodologis.

### **Daftar Pustaka**

- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*, Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi, 79.
- Hasyim, M. F., Lailatul Musyafa’ah, N., & Basit, A. (2024). Contextualisation of Zihar with Shari’ah Maqasid Approach. <https://doi.org/10.47577/tssj.v6i1.11667>.
- Heriamsyah Simanjuntak, Mhd Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2024). Qawaid Fiqhiyyah Tentang Zihar. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 188–200. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.544>
- Hukum, J. P., Mohammed, A., Osman, S., Sultan, U., & Shah, A. (2023). I-Mazaahib

- Adopting Comparative Fiqh Methodology in Islamic Jurisprudence: Facing Contemporary Challenges with Ethical Considerations. I- Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum, 11(2), 116–138.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3203>
- Ibnu, I. A. M., & Digdo, D. A. M. (2025). Islamic Family Law Reform in Indonesia: An Analysis of KH. Ahmad Azhar Basyir's Legal Interpretation Regarding the Irrelevance of Zihar. ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW, 7(1).  
<https://doi.org/10.37876/adhki.v7i1.143>
- Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (2021). MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA Paryadi Mahasiswa S3. Cross-Border, 4(2), 201–216.
- Khoir, T. (2023). Pros and Cons of Separation between Maqāṣid and Uṣūl al-Fiqh (A Study of The Periodization of Maqāṣid History and Responses to Its Independence). International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, 25(2), 124–143.  
<https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.18463>
- Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, & Lisa Hertiana. (2024). Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan. BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 64–85.  
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>
- Subekti, G. A. (2024). The Performance of Islamic Organizations Based on Maqasid Sharia Disclosure. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 12(1), 59–83.  
<https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.634>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity. International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Wasman, W. (2023). Attitudes and Speeches that Lead to Divorce: Study of the Hadiths on Ila', Li'an and Zihar and the Relevance at the Present Time. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES, 03(04). <https://doi.org/10.55677/ijssers/V03I4Y2023-27>